

PENGGANTIAN – ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KOTA PAYAKUMBUH
2023

Kpt 68/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KOTA PAYAKUMBUH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

 - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2022, Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Payakumbuh Nomor 145/PP.04.1-BA/1376/2023.

 - Dalam Keputusan Komisi ini mengatur Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), menetapkan dan mengangkat Wiko Okta Brianda, S.ST Ars MM sebagai Sekretaris PPS dan Marzel Syukri S.Sos sebagai Staf Teknis di Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat Kora Payakumbuh, sebagaimana penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 8 Juni 2023
 - Lampiran: -hlm